



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1.** Nama : **Ronal Tanarto;**
Tempat / Tanggal Lahir : Biak / 08 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jln. Kelapa Dua, Kelurahan Kwamki, Distrik
Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- 2.** Nama : **Henny Pangkong;**
Tempat / Tanggal Lahir : Biak / 05 Juli 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jln. Kelapa Dua, Kelurahan Kwamki, Distrik
Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tim pada tanggal 08 Desember 2020, telah mengajukan permohonan ganti nama anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Julius Adi Putra Saragih, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor
Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.P/2020/PN Tim tanggal 11 Desember 2020, serta tanggal 18 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir dipersidangan, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg / 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tim tanggal 08 Desember 2020, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-.....Biaya	Pendaftaran	/
PNBP.....Rp30.000,00		
-.....Biaya	Pemberkasan	/
ATK.....Rp150.000,00		
-.....Biaya		
Panggilan.....Rp160.000,00		
-.....Biaya Materai.....		
Rp10.000,00		

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Biaya Redaksi Rp10.000,00 +
Jumlah.....Rp360.000,00
(Terbilang : Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)